



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/180/IV/2025

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BUNGKU OWI TOKEY
SINGKALONG KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, bahwa Bupati melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/296/VII/2024 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Luwu Utara Nomor : 400.1.5.6/102/DPMD Tanggal Agustus 2024 Perihal Pengajuan Rekomendasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Wilayah Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong berada di wilayah administrasi Desa Taloto Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut;
- a. Utara berbatasan dengan wilayah adat Katubaraang Hono Kecamatan Seko;
 - b. Barat berbatasan dengan wilayah adat Katubaraang Turong Kecamatan Seko dan Wilayah Adat Katubaraang Hono Kecamatan Seko;
 - c. Selatan berbatasan dengan wilayah adat Katubaraang Lodang Kecamatan Seko dan wilayah adat Maipi Kecamatan Masamba;
 - d. Timur berbatasan dengan wilayah adat Tedeboe dan wilayah adat Bongko Kecamatan Rampi.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. hak ulayat;
 - b. hak atas tanah dan sumber daya alam serta pemanfaatannya;
 - c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. hak atas spritualitas dan kebudayaan;
 - e. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - f. hak untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan di wilayah adat;
 - g. dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut;
- a. menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat istiadat dan budaya yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Bungku Owi Tokey Singkalong;
 - b. menjalankan pranata/pemerintahan adat dan perangkat adat;
 - c. melindungi wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 - d. mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan serta melestarikan;

- e. jika terdapat Hutan Adat yang berada di dalam kawasan hutan maka Masyarakat Hukum Adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar mendapat legalitas Hutan Adat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 29 April 2025

BUPATI LUWU UTARA

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/180/IV/2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT BUNGKU OWI TOKEY
SINGKALONG KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA

SEJARAH ASAL USUL KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT
BUNGKU OWI TOKEY SINGKALONG

Diperkirakan pada tahun 1700 Masehi menjadi awal mula kedatangan orang Rampi di Singkalong. Disebutkan bahwa 5 orang pemburu yaitu Tiwonto dan Hingkati dan 3 orang temannya dari Lowa berburu dari Rampi sampai ke Ruwai. Sampai mereka menemukan pemukiman orang Hono di Ruwai yang dihuni oleh 2 orang yang bernama Tamendaung dan Tapetarokko. Kedua orang inilah yang menerima kelima orang pemburu dari Lowa. Setelah beberapa saat kemudian pemburu tersebut kembali ke Lowa dan memberi tahu Tokey Lowa bahwa di balik gunung ada tempat yang indah.

Dengan informasi tersebut Tokey mengirim utusan yang bernama Higila dan didampingi kelima orang pemburu yang memberi informasi tersebut. Setelah sampai di Ruwai, Higila dan temannya mengadakan musyawarah kerjasama dengan Tamendaung dan Tapetarokko sehingga terjadi kesepahaman antara mereka dan saling menerima sebagai orang yang bersaudara. Pada saat itulah mereka mendirikan batu tempat mengikat kerbau yang dipotong sebagai tanda persaudaraan dan mulai saat itulah terjalin persaudaraan antara Hono dan Rampi dan mulai saat itu Ruwai ditetapkan sebagai Tangkona Rampi.

Pada masa itu terjadi perang suku anatar orang Kulawi dan orang Hono, maka tubara pertama Hono yang bernama Talotong pindah dari Kaloto ke Bongko. Disana dia membangun pertahanan karena orang Kulawi mengklaim bahwa Hono dan Rampi adalah bagian wilayah kekuasaannya. Maka pada saat itu Datu luwu mengetahui hal tersebut dan memerintahkan Makole Baebunta untuk mengutus seseorang ke Rampi dan Hono untuk memastikan berita tersebut.

Sehingga pada tahun 1800-an, utusan dari Baebunta yaitu Puang Tosiri menuju Rampi. Puang Tosiri menaruh hati dengan anak Tokey Lowa yang bernama Dodili hingga akhirnya mereka menikah.

Dari sinilah jejak kisah To Singkalong bermula. Pada akhirnya Puang Tosiri dan istrinya berpamitan meninggalkan Rampi, melewati hutan belantara Seko menuju Luwu. Tokey Lowa berpesan: "Ane wute mokey wae ino'o imbo pe oha'a mi, ewa kei wae bungku owi, ala ane hawa key wato'o hawa key into maroho metoti'l, nolou humei kei into no parowohi hey modugka". Artinya: "Kalau kamu

sudah sampai ditempat tujuan hendaklah kamu seperti seikat pohon tebu, karena kalau kamu tidak seperti itu kamu akan mudah terombang ambing, tidak teguh berdiri dan akan tumbang.”

Itulah filosofi kehidupan keluarga Rampi yang berangkat meninggalkan tanah Rampi. Setelah mendapat amanah tersebut di atas maka berangkatlah rombongan tersebut, dengan rencana rute perjalanan Rampi ke Seko kemudian ke Baebunta dan terus ke Palopo. Tapi apa hendak dikata, belum sampai tujuan istri Puang Tosiri atau anak Tokey Rampi tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan setelah rombongan tiba di Lolumba atau Maiting. Oleh karena itu maka Puang Tosiri mengambil keputusan bersama dengan semua rombongan untuk tinggal di Lolumba atau di Pitu Tuminna.

Setelah beberapa bulan kemudian maka tibalah waktunya istri Puang Tosiri untuk melahirkan putra pertamanya yang kemudian diberi nama hi Lampi yang arti dari nama itu ”tinggal di tengah jalan”, dan waktu terus berjalan lahirlah anak kedua yang bernama hi Loi yang artinya ”tergantung”. Nama tersebut diberikan karena rombongan yang dari Rampi tergantung di tengah jalan. Hidup diantara Baebunta dan Rampi. Anak ketiga lahir dan diberi nama hi Tuila yang artinya ”tidak menentu” yang memberi makna bahwa rombongan itu hidup tidak menentu. Tidak terdaftar sebagai masyarakat Baebunta dan juga tidak terdaftar sebagai masyarakat Rampi karena mereka tidak meneruskan perjalanan ke Baebunta dan juga tidak kembali ke Rampi.

Rombongan inilah yang bergabung dengan orang Rampi yang datang pada tahap pertama di Ruwai dan tahap kedua di Totiko dan Tokuni dan kemudian berkembang di Lolumba, mengambil nama Totikalo yang berarti bercampur. Disamping kedatangan secara massal juga kedatangan lewat perkawinan.

Setelah terjadi perang suku antara Kulawi dan Hono di Bongkok, orang Rampi bergabung dengan orang Hono berkumpul di Lipu Matua dalam rangka mengumpulkan kekuatan melawan serangan orang Kulawi. Dan itulah awal kerjasama yang dilakukan orang Hono dan Rampi dan terbukti mampu menggagalkan pihak lawan. Itulah sebabnya sehingga ada nama Doi’ang Tu Rampi di Lipu Matua.

Tetapi setelah beberapa tahun kemudian karena latar belakang adat budaya yang tidak sama maka sepatatlah pemimpin untuk memisahkan diri. Orang Rampi diberikan perkampungan di Dana dengan alasan orang Rampi suka berkebun. Akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian di daerah Dana tidak ada lagi lahan yang bisa diolah untuk kebun maka lewat Puang Tosiri sebagai pimpinan orang Rampi pada masa itu membuat kesepakatan dengan Tubara Hono bahwa orang Rampi pindah ke Tarempa. Di sinilah dibuat kesepakatan batas wilayah antara Tubara Hono dengan hi Lampi anak pertama Puang Tosiri yakni batas wilayah yang meliputi dari Pitu Timmikna, Tampo Maraba, Pusoheng dan terus ke Potuduk.

Setelah di Tarempa, terjadi kesalahan besar yakni melanggar amanah yang disampaikan Tokey Rampi pada saat meninggalkan tanah

Rampi. Yakni tidak ada lagi persatuan di antara mereka maka terjadilah musibah penyakit yang merenggut banyak korban jiwa dan karena itu mereka pindah ke Bola Ntai. Setelah di Bola Ntai terjadi lagi perubahan nama dari Tikalo menjadi Singkalong yang dibuat orang Belanda dan terjadilah perpecahan masyarakat, maka sebagian masyarakat pindah ke Popangko dan Mahuma. Dan tidak kalah penting yang di catat disini semangat “Bungku Owi” tidak tercapai. Hasil perpecahan itu, beberapa tokoh terbaik orang Rampi menjadi korban karena tidak ada persatuan antar mereka dan keterbukaan sehingga Worang (kesatuan Tentara Manado yang memberantas DI/TII) melakukan pembunuhan terhadap beberapa tokoh yakni Hitori, Hiuki, Mala dan Londe karena dianggap bekerjasama dengan DI/TII.

Setelah tokoh tersebut tidak ada lagi, orang Rampi yang mengambil nama wilayah Totikalo yang berarti bercampur mengungsi ke Sulawesi Tengah pada tahun 1951.

Gelombang pertama ini mengungsi menuju Besowa lewat daerah Rampi dan yang mengungsi pada waktu itu antara lain Tawe (Umoana Hirungku), Misi kepala rombongan (Umoana Hi Rayu), Hi Kulu (Umoana Hi Tawari), Hi Tabu (Umoana Hi Salome), Himohe (Tokoh Adat).

Tahun 1952 masyarakat Singkalong sebanyak 70 orang mengungsi tahap kedua menuju Sulawesi Tengah (Watu Kilo, Omu) lewat Kalamanta dibawah pimpinan: Hibeto (Tokey Singkalong), Hitio (Umoana Hisadia), Hitaulu (Umoana Hilasa) dan Hikere. Selain itu pada tahap ini ada juga yang mengungsi lewat Rampi menuju Bada yang berjumlah sekitar 50 orang, pimpinannya Ef Rado (Kadus Popangko), Dedio (Umoana Hiwangi), Hilumpo (Umoana Hipai), Hihala (Umoana Hidombo).

Pada tahun 1955, sekitar 50 orang masyarakat Singkalong mengungsi dari kampung Mahuma menuju Sulawesi Tengah lewat Tokudi, Rampi, Bada dipimpin oleh Kapui Lampi (Umona Hisepuluh, Imam Desa), Paulus Paluru (Umoana Hibarisi) Tomotodi Bola, Hihimpo, Hiwahi (Umoana Hiwose).

Dalam perjalanan pengungsian ke Sulawesi Tengah beberapa orang ditangkap dan dibunuh di perjalanan oleh gerombolan DI/TII antara lain Hikadundu (dibunuh di Rante Key), Tarene (dibunuh di Dodolo), Hirampa (dibunuh di Dodolo), Hinano (dibunuh di Dodolo), Hidudu (di bunuh di Dodolo).

Satu orang bernama Hihala meloloskan diri terus sampai ke Bada, menyampaikan bahwa yang lain sudah dibunuh.

Seko kembali aman pada tahun 1964 lewat perjuangan putra Seko yang masuk ke dalam kesatuan 758 dan beberapa kesatuan lainnya. Mereka membuat kesepakatan untuk merebut kembali Seko dari gerombolan DI/TII. Sejak itu Seko kembali aman dan masyarakat yang mengungsi ke Sulawesi Tengah berangsur-angsur kembali ke Singkalong.

Tahun 1966 tahap pertama kembali dari pengungsian. Adapun rombongan yang datang pertama sebanyak 5 kk yakni Taulu, P. Ete, Lelo, Hireko dan Dumu. Pada bulan Maret tahun 1967 tahap kedua kembali dari pengungsian gelombang kedua sebanyak 6 kk yakni Hidio, Kapui Lampi, Barisi, Ys. Lampi, Biyau dan Rada.

Setelah itu dibulan Agustus tahun 1967 tahap ketiga kembali dari pengungsian. Gelombang ketiga ini sebanyak 5 kk yakni Ef Rado, Pintu, Isa, Koru dan Hibolo.

Pada tahun 1966, orang Rampi yang mengambil nama Totikalo mendirikan kampung di Mara'a. Disaat itulah terjadi perubahan nama menjadi Singkalong. Selanjutnya nama komunitas Singkalong semakin populer. Setelah di Mara'a masyarakat berkembang pesat maka sebagian masyarakat pindah ke Katu.

Pada tahun 1970-an masyarakat berkembang di Katu, maka pemerintah memberi nama yang tadinya Tikalo sebutan Belanda menjadi Singkalong, yang kemudian menjadi nama komunitas Bungku Owi Tokey Singkalong. Pada tahun 1982 terjadilah pemekaran kampung yakni sebagian masyarakat yang ada di Katu pindah ke Lengkong.

Tahun 1991 dalam rangka persiapan pemekaran desa, maka diadakanlah pemekaran kampung yakni di Dusun Lore, Katu, Tadoyang. Pada tahun 1992 terbentuklah pemekaran desa dari Desa Padang Balua menjadi Desa Taloto Berdasarkan sejarah asal usul masyarakat Singkalong yang lahir dari etnis Rampi dan Baebunta maka adat istiadat Singkalong banyak diambil atau digabungkan dari keduanya. Adat istiadat itu terbukti mampu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh adat Hono. Oleh sebab itu masyarakat adat Bungku Owi Tokey Singkalong dari hari kehari berupaya membenahi diri dalam menumbuhkan kembangkan adat kebudayaan dengan semangat Bungku Owi sehingga pada tahun 2004 masyarakat adat Seko berhasil mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara lewat SK Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004.

Dengan demikian maka lembaga adat Bungku Owi Tokey Singkalong resmi berdiri sebagai komunitas adat yang sah tanpa dibawah lembaga adat yang lain

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 180 / IV /2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT BUNGKU OWI
TOKEY SINGKALONG KECAMATAN
SEKO KABUPATEN LUWU UTARA

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BUNGKU OWI TOKEY
SINGKALONG

Hukum Adat Terkait Dengan Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya
Alam

1) Hutan dan Pemanfaatannya

Masyarakat adat Bungku Owi Tokey Singkalong membagi tata guna lahannya kedalam beberapa bagian yakni lopo', kebun (kinete), bekas kebun (pukineteang), sawah (limbo), kolam (wuhu) dan pengembalaan.

Di wilayah adat Bungku Owi Tokey Singkalong ada wilayah hutan yang dikenal dengan nama wana'. Wana' adalah wilayah hutan yang oleh masyarakat dijadikan sebagai penyangga atau wilayah perlindungan yang tidak boleh dikelola oleh siapapun. Ini berangkat dari kesepahaman dan kesadaran bersama masyarakat atas wana'. Pemanfaatan wilayah tersebut hanya sebatas area untuk memasang jerat dan mengambil rotan. Berbeda dengan lopo' yang dimanfaatkan untuk mengambil ramuan rumah, rotan serta boleh menanam kopi atau coklat didalamnya. Sampai hari ini mereka meyakini secara bersama bahwa sekalipun wana' yang dikelola, tanaman yang ditanam di dalamnya tidak akan tumbuh subur, tidak bisa dikelola.

Selain wana', ada lopo' ntodi' dan lopo' lea. Lopo' ntodi' adalah hutan yang belum pernah dikelola, namun hutan jenis ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkebun atau kinete', seperti menanam padi ladang, kopi dan coklat. Di hutan ini bisa mengambil kayu sebagai ramuan rumah. Sementara lopo' lea adalah jenis hutan yang telah digarap sebagai kebun, namun

telah ditinggalkan oleh pemiliknya, ciri-cirinya adalah tanaman kayunya masih kecil - kecil.

Hak kepemilikan atas *lopo'lea* yang telah dibuka tidak bisa serta merta dipindahkan atau diambil alih orang lain, sebab orang yang pertama kali adalah pemilik sah. Jika ada orang lain yang mau mengelolanya, wajib meminta izin kepada yang memiliki atau yang membuka pertama kali. Dan walaupun diizinkan maka orang tersebut hanya memiliki hak pemanfaatan saja, sama sekali tidak boleh menanam tanaman jangka panjang. Aturan ini diterapkan demi mencegah konflik klaim kepemilikan atas lahan tersebut.

2) Pengelolaan Damar Di Dalam Hutan

Pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat di wilayah adat Bungku Owi Tokey Singkalong memanfaatkan hutan untuk pengambilan damar. Pengambilan getah damar ini dilakukan oleh perorangan, yang dikemudian hari setelah beberapa generasi wilayah pengambilan damar tersebut dikenal sebagai milik *hantino* (rumpun), maka otomatis wilayah pengambilan damar tersebut dimiliki oleh *hantino* atau rumpun sehingga lokasi perdamaran tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh rumpun lain.

Sampai saat ini wilayah *hantino* (rumpun keluarga) tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah adat yang keberadaan/ letaknya masih bisa diidentifikasi. Hanya saja batas- batas kepemilikan dan penguasaannya tak lagi jelas seperti dulu karena saat ini masyarakat tidak lagi mengelola damar.

Komunitas adat Bungku Owi Tokey Singkalong masih sangat kuat melakukan pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Terutama dalam mengelola hutan, mereka memiliki prinsip yaitu:

Lopo iyomo ko tuwu anta.....

Koroba lopote'iko bola ikei tuwu.....

Pekahi mokei maentu hei ikuya kei manoba.....

No uwa to ko tuwu I maawa.....

Ala ane mesaliompa kei into hai nirewahi manoba mampohupa komahia.....

Maknanya:

Hutan adalah kehidupan kita.....

Hutan kita terbentang luas untuk memberi kehidupan.....

Jagalah dan kelolah dengan baik.....

Supaya menjadi penopang kehidupan bersama.....

Jika kamu lalai mengelolanya dan tidak menjaganya maka kamu akan mendatangkan kelaparan.....

Ini kemudian dijabarkan kedalam aturan adat di wilayah Bungku Owi Tokey Singkalong yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai sekarang berupa:

- Denda bagi pembakar hutan sebanyak 1 ekor babi yang senilai Rp. 2.000.000 untuk mengembalikan roh hutan yang dibakar/ rusak.
- Denda bagi penebang pohon di pinggir sungai sebesar Rp. 100.000 per pohon.
- Denda bagi penebang pohon rotan tetapi tidak digunakan sebesar Rp. 100.000 per pohon.
- Denda bagi yang melakukan motuwo (meracun ikan di sungai dan di kolam) sebesar Rp. 500.000.
- Denda bagi kedatangan berburu memakai senjata api sebesar Rp. 200.000.
- Denda bagi pencemaran lingkungan untuk membayar satu ekor babi senilai Rp. 2.000.000 untuk mengembalikan roh lingkungan yang tercemar.

Aturan Adat Tentang Pranata Sosial

Lembaga adat Bungku Owi Tokey Singkalong juga mengatur tentang aturan adat yang berkaitan dengan pranata sosial seperti perkelahiran, pencurian, kasus tanah, asusila atau perzinahan.

BAB I PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan Biasa

1. Laki-laki harus mengadakan :
 - a. satu lembar sarung sebagai peitano (pertanyaan tentang aturan adat pihak perempuan) setelah itu baru kemudian emporia/meminang.
 - b. peporia/ pinangan yang terdiri dari: uwahi/kampak 1 buah, tomoiti/kain hitam 1 meter dan hampelani.

2. Pihak perempuan diberi kesempatan berembuk selama tujuh hari tujuh malam untuk membuat kesepakatan apakah pinangan tersebut diterima atau tidak.
3. Apabila 3 hari tidak ada jawaban dan pinangan tidak diterima maka akan didenda satu lembar sarung (denda adat).
4. Jika pinangan diterima, barulah perkawinan berlangsung, yang mencakup beberapa sebagai berikut:
 - a. Pernikahan dilangsungkan di gereja, di mesjid atau dimana saja yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Mengkotuhu laki-laki diantar ke rumah perempuan dan mempersiapkan powea wamba berupa uang atau sarung dan podiha kuturua yakni satu lembar sarung. Sedangkan pihak perempuan menyediakan tikar sebagai alas duduk pengantin laki-laki, setelah itu tikar tersebut diambil atau menjadi milik tokoh adat yang mengantar mempelai laki-laki.
 - c. Mempelai laki-laki mengambil kayu (meloti) sebanyak tujuh potong yang didampingi oleh beberapa pemuda yang lain dan kayu yang dipikul pengantin laki-laki diisi dengan sebuah parang kemudian setelah sampai di rumah mempelai perempuan, mempelai perempuan tersebut harus memotong ayam lalu memberikan parang (ahe) serta sepasang pakaian kepada mempelai laki-laki.
 - d. Selanjutnya mempelai perempuan diantar ke rumah mempelai laki-laki untuk ambil air (mehangku), pihak laki-laki menyediakan sarung dan pakaian satu pasang, yang akan diberikan kepada perempuan setelah ambil air, memotong ayam dan mebakui.
 - e. Setelah melahirkan anak pertama, pihak laki-laki harus mengadakan komatekia satu buah parang dan kayu yang tujuh potong/ yang dipikul saat pernikahan berlangsung dan kayu tersebut baru kemudian bisa dibakar pada saat setelah istrinya melahirkan (meloti).
 - f. Pamone dibayar 2 ekor kerbau jantan (momelaki).

Pasal 2

Perkawinan Karena Zina

1. Barang siapa yang mau menikah karena melakukan perzinaan maka harus melakukan mowahe bola, yakni:
 - a. Laki-laki menyediakan satu ekor babi yang harganya senilai Rp. 2.000.000.
 - b. Pihak perempuan menyediakan gula, kopi, beras secukupnya. Setelah itu barulah kemudian bisa dilangsungkan pernikahan yang sesuai aturan adat.
 - c. Kalau ada yang menikah dan setelah melahirkan lebih awal dari yang seharusnya maka oknum tersebut dikenakan sanksi membersihkan kampung (mowahe' bola).

Pasal 3

Perkawinan Orang Yang Merampas Istri/ Suami Orang

Siapapun yang merampas istri atau suami orang maka akan dikenakan denda adat sebagai berikut :

1. Pihak yang merampas diwajibkan membayar:
 - a. Buhu satu ekor babi yang senilai Rp. 2.000.000.
 - b. Hilu dua lembar sarung.
 - c. Pebua losi atau denda yang mengakibatkan orang lain bercerai sebanyak dua ekor sapi.
2. Pihak yang selingkuh/ menceraikan harus membayar denda sebanyak dua ekor sapi.
3. Mowahe bola harus dilakukan sebagai acara pembersihan kampung, setelah itu barulah kemudian bisa melangsungkan pernikahan sesuai aturan adat yang berlangsung selama ini (powuloori lio).

Pasal 4

Perkawinan Sesama Saudara

Barang siapa yang memaksa untuk melakukan pernikahan sedangkan ada hubungan famili/keluarga maka akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:

1. Morambu satu ekor sapi dari pihak laki-laki, selain itu beras, kopi, gula, ayam atau kebutuhan yang lainnya disiapkan oleh pihak perempuan.

2. Memutuskan tali persaudaraan (kalung dari pihak perempuan dan parang dari pihak laki- laki).
3. Pantido ponina, parang dari laki-laki dan sarung dari pihak perempuan.

Pasal 5

Rujuk Dengan Mantan Istri/ Suami

Barang siapa yang rujuk kembali setelah disidang oleh adat dan sudah sepakat cerai maka dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Kaleho taba' satu ekor sapi atau yang senilai Rp. 5.000.000.
2. Perdamaian satu ekor babi atau yang senilai dengan itu (Rp. 2.000.000)
3. Denda perceraian tidak dituntut lagi.

BAB II

PERCERAIAN

Pasal 6

Perceraian atas persetujuan suami istri dikenakan sanksi satu ekor sapi dan harta bawaan kembali pada pemiliknya, harta yang diperoleh bersama dibagi dua.

Pasal 7

Barang siapa yang menceraikan suami/ istrinya akan dikenakan sanksi, berupa membayar dua ekor sapi bagi yang belum punya anak, kalau yang sudah punya anak membayar tiga ekor sapi dan semua harta yang diperoleh selama menjadi suami istri maka akan diambil oleh pihak yang diceraikan.

Pasal 8

Barang siapa yang menggoda atau mengganggu suami/ istri (zinah) orang dan mengakibatkan perceraian maka akan dikenakan sanksi adat yakni pebualosi :

1. Hilu dua lembar sarung
2. Kotouana korawe satu ekor babi dengan harga Rp. 2.000.000
3. Kiwu (denda) dua ekor sapi
4. Mowahe bola satu ekor babi

Pasal 9

Barang siapa yang menceraikan istri atau suaminya dengan cara membawa lari istri/ suami orang lain maka akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:

1. Laki-laki diwajibkan membayar denda sebanyak dua ekor sapi kepada suami Perempuan yang dibawa lari dan perempuan membayar istri dari laki-laki yang ditemani lari sebanyak dua ekor sapi.
2. Keduanya membayar sama pihak yang ditinggalkan masing-masing hilu dua lembar sarung, kotoua korawe, lulu dan mowahe bola.
3. Khusus mowahe bola yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah pihak keluarga yang ditinggalkan.

Pasal 10

Barang siapa yang menceraikan suami/istri karena alasan tepat, misalnya suami/istri mencuri, tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri dan sudah dinasehati tetapi tidak juga berubah maka pihak yang menceraikan berhak mengambil semua harta yang diperoleh bersama selama pernikahannya, serta pihak yang menceraikan tidak membayar kepada pihak yang diceraikan (aturan adat dalam hal perceraian tidak berlaku).

Pasal 11

Barang siapa yang sudah meminang dan pinangannya sudah diterima serta sudah siap untuk nikah namun pihak perempuan mundur maka akan dikenakan sanksi adat sebanyak dua ekor sapi dan mengganti semua kerugian pihak yang diceraikan.

BAB III

PERZINAAN

Pasal 12

Barang siapa yang melakukan zina dirumah orang maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Mowahe bola atau pelisoi satu ekor babi dengan harga Rp.2.000.000.
2. Membayar rumah satu ekor sapi.
3. Kiwu kalau tidak kawin, dua ekor sapi bagi pihak yang mundur.

Pasal 13

Barang siapa yang melakukan zina dengan cara pemerkosaan maka dikenakan sanksi adat sebanyak tiga ekor sapi dan mowahe bola satu ekor babi seharga Rp. 2.000.000.

Pasal 14

Orang yang kawin lari dan masuk dalam wilayah adat Tokey maka akan dikenakan sanksi mowahe bola.

BAB IV

KRIMINAL

Pasal 15

Barang siapa yang merusak hak atau barang orang lain maka dikenakan denda membayar dua kali lipat dari barang yang telah dirusak.

Pasal 16

Barang siapa yang melakukan pemukulan dan mengakibatkan orang lain cedera maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Hilu sebanyak dua lembar sarung
2. Timuwu satu ekor babi sebanyak satu ekor babi seharga Rp.2.000.000
3. kosidamea
4. kuwu satu ekor sapi
5. biaya pengobatan secukupnya.

Pasal 17

Tidak diperbolehkan memasang ranjau dalam bentuk apapun, apabila kedapatan maka akan dikenakan sanksi adat sejumlah satu ekor sapi serta membayar kerugian yang diakibatkan.

Pasal 18

Barang siapa yang melakukan pengancaman terhadap orang lain maka akan dikenakan sanksi adat satu ekor sapi.

Pasal 19

Barang siapa yang menjual atau mengedarkan miras dan menyebabkan tindakan kriminal akan dikenakan sanksi Rp. 1.000.000 dan membayar semua kerugian yang diakibatkan.

Pasal 20

Barang siapa melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian atau cedera maka akan dikenakan sanksi adat dua kali lipat dari kerugian yang dialami oleh orang tersebut.

Pasal 21

Barang siapa yang kedapatan mencuri maka akan dikenakan sanksi adat membayar dua kali lipat dari barang yang telah dicuri serta biaya perdamaian Rp. 2.000.000 ditambah dengan biaya persidangan adat.

Pasal 22

Barang siapa yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat maka akan dikenakan sanksi adat berupa pohentuwu posidamea Rp. 2.500.000.

Pasal 23

Barang siapa melakukan tindakan memegang istri atau suami orang dikenakan sanksi 2 ekor sapi.

Pasal 24

Barang siapa kedapatan menjadi provokator dikenakan sanksi membayar semua kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 25

Barang siapa yang melakukan pencurian maka akan dikenakan sanksi adat dengan cara membayar 2 kali lipat dari barang yang telah dicurinya serta mengadakan acara perdamaian dengan cara memotong babi atau ayam yang harganya senilai Rp. 2.000.000.

BAB V

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 26

Barang siapa kedapatan membakar hutan dan padang maka akan didenda tinuwu satu ekor babi yang senilai Rp. 2.000.000 serta senilai kerugian yang diakibatkan pembakaran tersebut.

Pasal 27

Barang siapa yang kedapatan menebang pohon di pinggir sungai maka akan dikenakan sanksi Rp. 100.000/pohon.

Pasal 28

Barang siapa yang kedapatan menebang kayu rotan tanpa digunakan maka akan dikenakan sanksi adat membayar Rp. 100.000/pohon.

Pasal 29

Barang siapa kedapatan melakukan motuwu didenda Rp. 500.000 dan membayar kerugian yang diakibatkan.

Pasal 30

Barang siapa kedapatan berburu menggunakan senjata api dikenakan sanksi adat membayar satu ekor sapi.

Pasal 31

Barang siapa kedapatan strom ikan diluar hak/ miliknya maka akan didenda Rp. 200.000.

Pasal 32

Barang siapa kedapatan melakukan tindakan pencemaran lingkungan maka akan dikenakan sanksi adat tinuwu satu ekor babi yang senilai Rp. 2.000.000 serta membayar semua kerugian yang diakibatkannya.

Pasal 33

Setiap orang yang masuk membuka usaha di wilayah adat Tokey Singkalong harus sepengetahuan masyarakat adat Tokey Singkalong.

BAB VI

PERTANIAN

Pasal 34

Barang siapa kedapatan :

1. Membongkar bangunan yang ada di lahan persawahan dengan tujuan dipindahkan sementara padi menghijau maka akan dikenakan sanksi adat nepopetunu 1 ekor babi yang senilai Rp. 2.000.000.
2. Membawa hewan ternak ke lokasi persawahan maka akan dikenakan sanksi adat nipopetunu 1 ekor babi yang harganya senilai Rp. 2.000.000.

Pasal 35

Barang siapa yang membiarkan tanaman padi di sawah tidak dirawat maka akan dikenakan sanksi tinuwu 3 ekor ayam jantan.

Pasal 36

Barang siapa yang tidak memberikan sawahnya dilalui pengairan maka akan dikenakan sanksi 1 ekor babi senilai Rp. 2.000.000 dan tidak diberikan air dari pengairan umum.

Pasal 37

Setiap masyarakat wajib membayar mandor air (lambau) satu kaleng padi setiap panen, yang tidak membayar tidak diberikan air dari pengairan umum.

Pasal 38

Pagar sawah harus dipelihara sampai selesai panen dan orang yang lalai dikenakan sanksi tinuwu 3 ekor ayam dan membayar sesuai kerugian yang diakibatkan.

Pasal 39

Setiap batas sawah harus ada parit pembuangan air.

BAB VII

PERKEBUNAN

Pasal 40

Tidak boleh menanam pohon yang ukurannya tinggi di batas kebun dan apabila ada yang melakukan dan mengakibatkan kerugian pada tetangga kebun maka akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:

1. pohon yang ditanam tersebut harus dimusnahkan/ ditebang
2. membayar kerugian yang diakibatkan

Pasal 41

Dilarang ambil kayu di lokasi kebun yang bukan miliknya dan apabila ada oknum yang melanggar maka akan didenda dua kali lipat dari nilai kayu yang diambil.

Pasal 42

Setiap kebun harus dipagar, apabila tidak dipagar maka tidak boleh keberatan jika tanamannya dimakan hewan ternak.

Pasal 43

Dilarang menanam tanaman di luar lahan sendiri, apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi, di mana tanaman yang ditanam tersebut akan dimiliki oleh pemilik lahan.

Pasal 44

Lahan yang dulunya dilalui air, namun karena terjadi erosi dan lahan tersebut tak lagi dilalui air, maka yang berhak memiliki lahan tersebut (bekas jalan air) adalah pemilik lahan di sekitar lokasi tersebut.

Pasal 45

Tidak diperbolehkan memindahkan aliran air/ sungai tanpa sepengetahuan pemilik lahan, apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 46

Barang siapa yang membakar kebun dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka akan dikenakan sanksi adat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan serta nipopetunu 1 ekor babi.

Pasal 47

Pembuatan batas berupa parit harus berada diposisi lahan yang membuat parit.

BAB VIII

PETERNAKAN

Pasal 48

Ternak kerbau, sapi, kuda dan babi semuanya harus digembalakan atau dikandang, apabila merusak maka harus membayar setengah dari kerugian yang diakibatkan dan tunuwu 3 ekor ayam.

Pasal 49

Ternak yang tidak digembalakan lantas merusak maka wajib membayar semua kerugian yang ditimbulkan dan tinuwu 3 ekor ayam jantan.

Pasal 50

Ternak yang merusak kebun, sawah yang tidak dipagar maka pemilik ternak hanya membayar setengah dari kerugian yang ada.

Pasal 51

Ternak ayam, itik dan sejenisnya tidak boleh dilepas di sawah yang mulai menghambur bibit sampai selesai panen, jika melanggar maka akan dikenakan denda mengganti semua kerugian.

Pasal 52

Barang siapa kedatangan memancing di kolam orang maka pancingnya diambil, parangnya diambil serta denda uang Rp. 100.000.

Pasal 53

Barang siapa kedapatan menyetrum, menjala, pukat, ma'gipu di kolam orang maka akan didenda Rp. 1.000.000.

Pasal 54

Barang siapa yang mengeluarkan air kolam orang sampai kering maka akan didenda 1 ekor sapi.

Pasal 55

Barang siapa kedapatan pasang pukat di kolam orang maka akan didenda Rp. 1000.000 dan pukatnya diambil pemilik kolam.

BAB IX

KEBUDAYAAN

Pasal 56

Masyarakat Adat Bungku Owi Tokey Singkalong memiliki kebudayaan berupa:

1. Modulua (menceritakan proses kegiatan yang telah dilakukan lewat lagu)
2. Modengki (acara balas pantun dalam setiap acara)
3. Mekoliwu (pakaian adat dari kulit kayu)
4. Mesiga (passapu/ pengikat kepala)
5. Puruka sengke (celana adat ukuran seperempat)
6. Tambi ada' (rumah adat)
7. Mepiho (parang adat dipinggang/ mattapi)
8. Badu tonihape (baju adat)
9. Melaba/motungka (perisai/alat perang)
10. Makuntao (bela diri)
11. Medodangka (ikat kepala perempuan)
12. Mokahi (permainan gasing)
13. Mosuke (permainan dari rotan)
14. Apabila menghadiri pertemuan resmi maka semua masyarakat diwajibkan berpakaian adat.

BAB X

TATA KRAMA

Pasal 57

1. Tidak boleh langsung masuk kamar tanpa seizin tuan rumah, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi adat dengan denda 1 ekor sapi.

2. Kalau ketemu orang yang umurnya lebih tua, maka yang muda harus minggir atau mengalah, apabila melanggar hal itu maka orang tua tersebut wajib menegur orang muda tersebut.
3. Bila kita bertamu, kalau tidak ada suami/ istri di rumah maka harus sopan atau mencari teman agar tidak ada kecurigaan, apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat dengan denda 1 ekor babi (nepopetunu).
4. Apabila kita mendapat undangan, kita harus ikut pada aturan tuan rumah/ pihak yang mengundang kita, apabila hal ini dilanggar maka akan mendapat teguran dari tokoh adat.
 - a. Dilarang berjalan berduaan kalau bermalam di jalan, apabila ada yang melanggar maka akan dipopetunu 1 ekor babi.
 - b. Kita harus menghargai pimpinan yang ada dikampung, jika ada yang melanggar maka akan didenda seekor ayam dan beras satu kaleng kepada pimpinan yang tidak dihargai tersebut, jika tidak dilakukan maka akan didenda 1 ekor babi seharga Rp 1.000.000.
 - c. Menghargai tamu, di mana dalam penyambutan tersebut disiapkan beras 3 liter, telur 3 butir dan ayam putih 1 ekor,
 - d. Menghargai orang yang bertanya di jalan dengan cara berhenti sambil mendengar apa yang ditanyakan begitu juga orang yang bertanyapun harus berhenti sebelum bertanya.
 - e. Jangan sembarang tidur berduaan sama Perempuan di rumah orang, apabila kedapatan maka akan dipopetunu dengan 1 ekor sapi atau yang senilai.
 - f. Tidak boleh ribut atau teriak diatas jam 10 malam.
 - g. Anak remaja dilarang berkeliaran diatas pukul 19.00 waktu setempat.
 - h. Dilarang mandi telanjang di sungai yang berada di pinggir jalan.

BAB XI

SUMBER DANA LEMBAGA ADAT

Pasal 58

Uang Muka Persidangan

1. Uang muka ditingkat desa sebanyak Rp. 200.000
2. Uang muka ditingkat dusun sebanyak Rp. 100.000
3. Setiap acara adat yang meliputi :

- a. mowahe bola'
- b. posidamea
- c. potinuwu
- d. morambu
- e. pesta perkawinan

Dalam acara tersebut harus ada lelang untuk kas lembaga adat.

- 4. Kaleho taba ; apabila seseorang sudah disidang melalui lembaga adat tapi masih saja mengulanginya maka akan didenda 1 ekor sapi.
- 5. Surat pengantar Rp. 25.000.
- 6. Surat izin Rp. 25.000.
- 7. Sumbangan yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XII HAK MILIK

Pasal 59

Yang diakui sebagai hak milik adalah lahan yang dibuka sendiri yang disaksikan orang lain.

Pasal 60

Warisan dari orang tua yang dibuktikan dengan saksi hidup dan saksi bisu/ batas lahan berupa pohon dan lain-lain.

Pasal 61

Sesuatu yang telah dihibahkan dan jelas siapa yang menghibahkan serta bukti hibah.

Pasal 62

Sesuatu yang diperoleh dengan cara jual beli.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/180/IV/2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT BUNGKU OWI TOKEY SINGKALONG
KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU
UTARA

KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BUNGKU OWI
TOKEY SINGKALONG

Fungsi dan Peran Lembaga Adat

- a. Tokey, sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga adat Singkalong, dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab keluar dan kedalam lembaga adat.
 - 2) Mempertanggungjawabkan semua hukum adat yang berlaku.
 - 3) Menjalin hubungan kerja/ politik dengan lembaga lain.
 - 4) Menetapkan perangkat adat ditingkat Tokey dan To Matodi Bola' berdasarkan usulan masyarakat.
 - 5) Menandatangani semua surat yang dikeluarkan lembaga adat.
- b. Kabilaha, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Memimpin semua sidang adat.
 - 2) Menyampaikan semua aspirasi yang berasal dari masyarakat kepada Tokey.
 - 3) Melaporkan hasil sidang yang dilakukan kepada masyarakat dan Tokey.
 - 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Tokey dalam pengambilan kebijakan.
 - 5) Membuat aturan adat.
- c. Balolae, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengawal atau mendampingi Tokey dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Memberikan nasehat atau pandangan kepada Tokey.
 - 3) Mengatur kegiatan Tokey (protokuler).
 - 4) Mewakili Tokey apabila Tokey berhalangan.
- d. Suro, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyampaikan perintah Tokey kepada masyarakat.

- 2) Menerima dan menampung aspirasi masyarakat lalu disampaikan kepada Tokey.
 - 3) Memfasilitasi hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain serta Tokey dan masyarakat atau lembaga lainnya.
- e. Topokorehi, fungsi dan tugasnya adalah sebagai berikut :
- 1) Menyediakan alat pertanian.
 - 2) Menyediakan alat perang.
- f. Topekoalo, tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Mensosialisasikan semua aturan adat.
 - 2) Menyampaikan doa dalam setiap acara di kampung.
 - 3) Mengatur cara ritual di kampung.
- g. Tadulako, tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Melestarikan semua aturan adat.
 - 2) Sebagai keamanan dilingkungan masyarakat.
 - 3) Menegakkan semua hukum adat dalam pelaksanaannya.
- h. Towolia, tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Pengamat keadaan usaha masyarakat.
 - 2) Mengadakan rancangan usaha masyarakat.
- i. Paroke Lopo', tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- 1) Menentukan pengelolaan fungsi hutan.
 - 2) Mempertahankan kelestarian hutan.
 - 3) Menentukan tata guna lahan.
- j. Sando, tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengobatan.
 - 2) Merancang pencegahan terjadinya suatu penyakit.


Tata Cara Suksesi Kepemimpinan Lembaga Adat

tata cara pemilihan perangkat adat adalah dengan mogombo (musyawarah) yang dilaksanakan di baruga (balai pertemuan) dihadiri oleh masyarakat tetapi yang diutamakan ialah perangkat adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan dalam struktur lembaga adat Bungku Owi Tokey Singkalong berlaku seumur hidup atau ketika perangkat adat Bungku Owi Tokey Singkalong melakukan pelanggaran adat.

Tata Cara Pengambilan Keputusan Lembaga Adat

Dalam setiap pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Singkalong dilakukan dengan cara mogombo (musyawarah/sidang). Dalam sidang tersebut siapapun bisa hadir tetapi yang lebih diutamakan adalah perangkat adat dan tokoh masyarakat. Proses ini dilakukan di baruga (balai pertemuan).

Struktur Lembaga Adat



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 180 / IV /2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT BUNGKU OWI TOKEY
SINGKALONG KECAMATAN SEKO
KABUPATEN LUWU UTARA

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
BUNGKU OWI TOKEY SINGKALONG

A. Tarian Tradisional

1) Dengki

Tarian ini dilakukan oleh dua kelompok saling berhadapan dan saling membalas pantun dalam bentuk nyanyian.

2) Modulua

Hampir sama dengan tarian Dengki yaitu dinyanyikan secara berbalasan dalam bentuk pantun. Biasanya tarian ini dilakukan saat pesta.

3) Raido'

Dilakukan oleh beberapa orang dengan berjalan pelan sambil bernyanyi. Tarian ini dilakukan pada saat acara syukuran dan pesta panen.

B. Anyaman

1) Koranda adalah keranjang yang terbuat dari Rotan

2) Rota adalah bakul yang terbuat dari daun pandan yang ada di dalam hutan

3) Bingka' adalah tempat makanan yang terbuat dari daun pandan

4) Petopi adalah penapis beras yang terbuat dari bambu yang dianyam

5) Pehao Terbuat dari bambu dan rotan yang digunakan untuk menangkap udang dan ikan.

6) Holuna anyaman dari rotan yang difungsikan untuk memperindah dan memperkuat gagang parang.

- 7) Alibulaba adalah tikar tradisional masyarakat Singkalong yang sampai hari ini masih digunakan di kalangan masyarakat.
- 8) Ali Wiu merupakan tikar tradisional yang dibuat dengan cara dianyam dan sering diwarnai sesuai motif dan jenis warna yang diinginkan.
- 9) Lito merupakan alat yang dibuat dengan cara dianyam dengan kegunaan untuk dijadikan tempat nasi/ bekal saat bepergian. Biasanya alat ini digunakan karena nasi akan tetap segar dan tidak cepat basi/bau.

C. Pakaian Adat

- 1) Badu Laki (baju adat laki-laki).
- 2) Kabili (celana adat laki-laki)
- 3) Kolewa (pakaian/ baju adat wanita)
- 4) Koliwu (pakaian adat /rok adat wanita)
- 5) Sosiga (penutup kepala pria)
- 6) Dodangka (hiasan kepala wanita)
- 7) Lewulu (kalung)

D. Alat Musik

- 1) Go/ Gong
- 2) Musik Bambu
- 3) Tulali

E. Alat Pertanian

- 1) Ahe'/parang adalah alat yang digunakan untuk memotong dan membat rumput/kayu di sawah dan kebun.
- 2) Kada' Alat yang terbuat dari besi dan digunakan oleh wanita untuk membersihkan rumput di halaman rumah dan di kebun.

3) Uwahi/kampak

4) Hu'a Adalah alat yang digunakan untuk membuat pematang di sawah dan juga untuk menanam kakao, kopi dan tanaman yang lain.

5) Kaje' Alat ini juga terbuat dari besi dan digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan membersihkan rumput kebun.

6) Mangki/ cangkul

F. Situs Budaya

1) Kuburan Tua Mara'a

2) Kampung Tua Tarempa

3) Kuburan Tua Bolantai

4) Kampung Tua Kaloto

5) Kampung Tua Popangko

6) Watu Potangkolowia

G. Upacara Adat

1. Meporia yaitu upacara lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara membawa kampak dibungkus kain hitam maksudnya untuk penghargaan.

2. Bingkohumorembo yaitu upacara yang dilakukan pada saat orang akan turun sawah atau menanam padi.

H. Benda Pusaka

1) Piho Senjata/pedang yang dipakai nenek moyang saat berperang pada zaman dulu.

2) Lai Senjata/ tombak yang digunakan oleh nenek moyang saat berperang dan berburu.

- 3) Ladi Senjata/ keris yang digunakan saat upacara adat dan juga digunakan untuk berperang pada zaman dulu.
- 4) Burehi Senjata yang terbuat dari bambu dan penggunaannya dengan cara ditiup.

I. Tanah Komunal

Komunitas adat Bungku Owi Tokey Singkalong mempunyai tanah adat kurang lebih 2000 Ha yang berada pada akses jalan ke Rampi sampai Tamulangka meskipun sampai saat ini tanah tersebut belum mempunyai alas hak tapi keberadaan tanah tersebut diakui oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat.


BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 180 / IV /2025
 TENTANG
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
 ADAT BUNGKU OWI TOKEY
 SINGKALONG KECAMATAN SEKO
 KABUPATEN LUWU UTARA

PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BUNGKU OWI
 TOKEY SINGKALONG



KETERANGAN TITIK KOORDINAT

- | | | |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpul Batas 3 WA Singkalong, Hono dan Tedeboe/Gunung Takalak 2. Puncak Gunung Luku' 3. Haung Lea 4. Matikna Haung Kanan Lita 5. Sarumana Pipolo 6. Tamme 7. Donno Salili 8. Passapa' Tamba'ang 9. Tamalantiki 10. Sungai Betue 11. Jembatan Haung Bengke | <ol style="list-style-type: none"> 12. Simpul Batas 3 WA Singkalong, Rampi dan Tedeboe, Hulu Sungai Takudi 13. Menyusuri Sungai Takudi 14. Menyusuri Sungai Takudi 15. Menyusuri Sungai Takudi 16. Simpul Batas 3 Wilayah Adat Singkalong, Rampi dan maipi, Sungai Takudi 17. Simpul Batas Tiga WA Singkalong, Hono dan Tedeboe 18. Pungung Gunung Tokala 19. Simpul Batas Tiga WA Singkalong, Rampi dan Tedeboe 20. Haung Oa (Simpul batas WA Turong, Lodang dan Singkalong) | <ol style="list-style-type: none"> 21. Jalan KM 63 22. Jalan KM 63 23. Pungung Gunung 24. Simpul Batas Singkalong, Lodang dan Kecamatan Masamba 25. Singkalong - Maipi 1 26. Singkalong - Maipi 2 27. Singkalong - Maipi 3 28. Singkalong - Maipi 4 29. Singkalong - Maipi 5 30. Singkalong - Maipi 6 31. Singkalong - Maipi 7 |
|--|--|---|

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA : 1:60.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

SUMBER DATA DAN RIVAYAT PETA:
 1. Peta Dasar Kecamatan Seko (Pengukuran Citra SPOT 67 tahun 2003-2004)
 2. Batas Definisi Administrasi Wilayah Adat berdasarkan Berita Acara Adat Masyarakat Hukum Adat
 3. Pengukuran Data tahun 2024

Catatan:
 Peta ini tidak menggantikan Hak-Hak Administrasi Pemerintahan Dasar

LAMPIRAN SK BUPATI LUWU UTARA NO. TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PETA BATAS ADMINISTRASI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT BUNGKU OWI SINGKALONG

KETERANGAN :

- Titik Berita Acara MHA Bungku Owi Singkalong
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Wilayah Adat

Wilayah Adat

- Wilayah Adat MHA Bungku Owi Singkalong

Mengetahui,
BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

Koordinat Batas Wilayah Adat bungku Owi Tokey Singkalong

X	Y	Keterangan
839519	9769660	Punggung Gunung Takalak
827939	9763429	Puncak Gunung Lupu'
826474	9761234	Haung Lea
825428	9758581	Matikna Haung Kanan Lita
824407	9756739	Sarumana Pipolo
824578	9756445	Tamalantiki
826030	9754103	Tamme
825699	9752641	Donno Salili
825783	9752641	Pasapa Tampang
825967	9750414	Jalan
826237	9751004	Sungai
825524	9749885	Jalan
826500	9747109	Haung Oa (Simpul batas WA Turong, Lodang dan Singkalong)
831709	9745754	Jalan KM 63
832870	9744817	Jalan KM 63
836646	9744218	Punggung Gunung
839405	9744279	Simpul Batas Singkalong, Lodang dan Maipi Kecamatan Masamba
839735	9744989	
839630	9746368	
842753	9746536	
845071	9747613	
846828	9747940	
848174	9748248	
839519	9769660	Punggung Gunung Tokalak
838121	9762699	Punggung Gunung Tokala
842286	9753877	Punggung Gunung Tokala
847146	9755049	Simpul Batas 3 Wilayah Adat Singkalong, Rampi dan Tedebo, Hulu Sungai Takudi
848174	9748248	
838121	9762699	Punggung Gunung Tokala
842286	9753877	Punggung Gunung Tokala
847146	9755049	Simpul Batas 3 Wilayah Adat Singkalong, Rampi dan Tedebo, Hulu Sungai Takudi
847258	9753257	Menyusuri Sungai Takudi
847472	9751540	Menyusuri Sungai Takudi
846760	9749520	Menyusuri Sungai Takudi

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM